



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 28/PL.01.2-BA/8204/10/2025 tanggal 8 Desember Tahun 2025

- tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Halmahera Selatan Triwulan Keempat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Halmahera Selatan Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Ttd

TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
Kasubag Hukum dan SDM,



Emy Mustafa

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**NOMOR 17 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI**  
**PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN KABUPATEN**  
**HALMAHERA SELATAN TRIWULAN**  
**KEEMPAT TAHUN 2025**

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			Lk	Pr	Total	
1	2	3	5	6	7	8
1	PULAU MAKIAN	15	3,345	3,428	<b>6,773</b>	
2	KAYOA	14	3,283	3,249	<b>6,532</b>	
3	GANE TIMUR	12	3,692	3,445	<b>7,137</b>	
4	GANE BARAT	10	3,749	3,672	<b>7,421</b>	
5	OBI SELATAN	8	5,623	5,522	<b>11,145</b>	
6	OBI	9	9,475	6,714	<b>16,189</b>	
7	BACAN TIMUR	10	4,933	4,859	<b>9,792</b>	
8	BACAN	14	10,269	10,116	<b>20,385</b>	
9	BACAN BARAT	7	1,739	1,681	<b>3,420</b>	
10	MAKIAN BARAT	7	1,567	1,438	<b>3,005</b>	
11	KAYOA BARAT	4	1,573	1,521	<b>3,094</b>	
12	KAYOA SELATAN	6	2,484	2,364	<b>4,848</b>	
13	KAYOA UTARA	6	1,099	1,061	<b>2,160</b>	
14	BACAN BARAT UTARA	8	1,971	1,799	<b>3,770</b>	
15	KASIRUTA BARAT	10	2,251	2,093	<b>4,344</b>	
16	KASIRUTA TIMUR	8	1,840	1,744	<b>3,584</b>	
17	BACAN SELATAN	10	7,575	7,482	<b>15,057</b>	
18	KEP.BOTANG LOMANG	8	2,942	2,699	<b>5,641</b>	
19	MANDIOLI SELATAN	6	2,670	2,532	<b>5,202</b>	
20	MANDIOLI UTARA	6	1,487	1,414	<b>2,901</b>	
21	BACAN TIMUR SELATAN	7	3,036	2,821	<b>5,857</b>	
22	BACAN TIMUR TENGAH	7	2,432	2,313	<b>4,745</b>	
23	GANE BARAT SELATAN	8	2,582	2,450	<b>5,032</b>	
24	GANE BARAT UTARA	12	2,704	2,731	<b>5,435</b>	
25	KEP.JORONGA	7	2,656	2,474	<b>5,130</b>	
26	GANE TIMUR SELATAN	5	1,544	1,448	<b>2,992</b>	
27	GANE TIMUR TENGAH	8	1,659	1,626	<b>3,285</b>	
28	OBI BARAT	6	2,183	1,913	<b>4,096</b>	
29	OBI TIMUR	4	1,574	1,493	<b>3,067</b>	
30	OBI UTARA	7	3,762	3,634	<b>7,396</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>249</b>	<b>97,699</b>	<b>91,736</b>	<b>189,435</b>	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,**

Ttd

TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**Kasubag Hukum dan SDM,**



Emy Mustafa